

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Nomor : 003/KAK/412.303/2018

1. NAMA SKPD :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

2. NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2019 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD.

b. Gambaran Umum

Jasa administrasi keuangan merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi guna melaksanakan suatu kegiatan Pengelolaan administrasi keuangan yang ada agar dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan kinerja para staf sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

c. Data Dukung Kegiatan Rencana Kegiatan

- Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya
- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

- Pelaksanaan Tertib administrasi belum maksimal

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- Tertib administrasi Keuangan ;
- Pembayaran terhadap honorarium tenaga administrasi keuangan tepat waktu.

6. TUJUAN KEGIATAN

pemberian honorarium pengelolaan keuangan dan pembayaran tenaga honorarium akan meningkatkan kinerja sehingga pengelolaan administrasi keuangan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

7. YANG HARUS ADA DAN TIDAK ADA

• YANG HARUS ADA

- Surat Keputusan pejabat pengelola Keuangan di BPKAD
- Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum

- **TIDAK BOLEH ADA**

- Keterlambatan dalam pembayaran ;
- Tidak tertibnya administrasi pengelolaan keuangan ;

8. WUJUD KONKRIT

Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan pembayaran tenaga honorer dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan.

9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Anggaran dalam DPA BPKAD

Sumber daya manusia yang kompeten

10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Dilaksanakan di Kantor BPKAD pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019

11. Dana yang dibutuhkan : Rp. 472.350.000,-

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIDIT SUGIARTO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19741013 199302 1 001

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 1208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003